

Keabsahan Pelaksanaan Sholat Jum'at di Venue Konser dalam Perspektif Fikih Antar Madzhab

Nandika Rizki Fitrian Ramadhan

Universitas Alma Ata

241100985@almaata.ac.id

Muhammad Syaifulloh

Universitas Alma Ata

201100625@almaata.ac.id

Dhorva Endriana Fatimatuz Zuhriyah

Universitas Alma Ata

241100958@almaata.ac.id

Amalia Rahmah

Universitas Alma Ata

241100956@almaata.ac.id

Villa Rochani

Universitas Alma Ata

241100986@almaata.ac.id

Nadya Stepani

Universitas Alma Ata

241100948@almaata.ac.id

Nur Solikhatunnisa Azzahro

Universitas Alma Ata

241100987@almaata.ac.id

Dwi Ridha Rahmawati

Universitas Alma Ata

231100893@almaata.ac.id

Abstract

This article examines the validity of performing Friday prayers in non-mosque locations, specifically at concert venues such as the Pestapora 2025 event in Jakarta. This phenomenon has sparked differing opinions among the public and Islamic scholars regarding the legitimacy of holding Friday prayers in entertainment spaces. The study employs a qualitative approach through library research and comparative analysis among various schools of Islamic jurisprudence (*mazhab*). The findings indicate that Friday prayers remain valid as long as the essential legal requirements are fulfilled, such as being performed at the time of Zuhr, within a residential area, in congregation, and preceded by a sermon (*khutbah*). The perspectives of the Shafi'i, Hanafi, and Hanbali madhhabs reveal a degree of flexibility concerning the location of the prayer. The legal principle *al-ashlu fil asy-yaa' al-ibahah* (the original ruling on things is permissibility) and the concept of *maslahah mursalah* (public benefit) serve as the foundations for allowing this practice. Therefore, conducting

Friday prayers at a concert venue can be considered valid as long as the sanctity of the place, the orderliness of worship, and the established legal conditions are maintained.

Keywords: Friday Prayer, Concert Venue, Islamic Jurisprudence, Maslahah Mursalah, Validity of Worship.

Abstrak

Artikel ini mengkaji keabsahan pelaksanaan sholat Jumat di lokasi non-masjid, khususnya di venue konser seperti ajang Pestapora 2025 di Jakarta. Fenomena ini menimbulkan perbedaan pendapat antara kalangan masyarakat dan ulama mengenai hukum sah tidaknya sholat Jumat di tempat hiburan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka (library research) dan analisis komparatif antar madzhab fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sholat Jumat tetap sah apabila memenuhi syarat-syarat fikih, seperti dilakukan pada waktu Zuhur, di wilayah pemukiman, berjamaah, serta didahului khutbah. Pandangan madzhab Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali menunjukkan adanya kelonggaran hukum terkait lokasi pelaksanaan. Prinsip fiqh al-ashlu fil asy-ya'a' al-ibahah (segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan) serta konsep maslahah mursalah menjadi dasar kebolehan praktik tersebut. Oleh karena itu, sholat Jumat di venue konser dapat dianggap sah selama menjaga kesucian tempat, ketertiban ibadah, dan memenuhi ketentuan fikih yang berlaku.

Kata Kunci: Sholat Jumat, Venue Konser, Fikih Islam, Maslahah Mursalah, Keabsahan Ibadah.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan sholat Jumat merupakan ibadah wajib mingguan yang memiliki kedudukan fundamental bagi setiap laki-laki muslim yang mukallaf. Ibadah ini bukan hanya sekadar kewajiban formal atau rutinitas ritual, tetapi mengandung dimensi spiritual, sosial, dan peradaban yang sangat kuat. Melalui sholat Jumat, umat Islam mendapatkan kesempatan untuk memperbaharui ketakwaan, menerima nasihat keagamaan melalui khutbah, serta berkumpul dalam satu majelis yang merefleksikan identitas kolektif keislaman. Dalam banyak kajian keagamaan, sholat Jumat disebut sebagai "perayaan mingguan umat Islam" yang meneguhkan relasi manusia dengan Allah sekaligus mempererat silaturahmi antar sesama muslim. Inilah yang menjadikan sholat Jumat memiliki posisi istimewa dalam sistem ibadah Islam (Al-Faruqi, 2020).

Secara tradisional, masyarakat Indonesia dikenal melaksanakan sholat Jumat di masjid jami', yaitu masjid besar yang menjadi pusat komunitas. Masjid jami' berfungsi sebagai ruang ibadah, pusat pendidikan, institusi sosial, dan tempat berkumpulnya umat setiap pekan. Tradisi ini sudah berlangsung turun-temurun dan menjadi bagian penting dari budaya keislaman di Nusantara. Dalam pandangan sosial-keagamaan, masjid dianggap sebagai tempat paling ideal untuk pelaksanaan sholat Jumat karena memenuhi unsur kekhusukan, kesucian, serta konsistensi pelaksanaan yang sesuai tuntunan ulama. Namun, perkembangan kehidupan modern yang sangat dinamis menuntut adanya fleksibilitas dalam praktik ibadah. Mobilitas masyarakat yang tinggi,

perubahan pola aktivitas publik, serta berkembangnya ruang-ruang sosial baru menyebabkan sebagian umat tidak selalu berada di lingkungan masjid saat waktu Jumat tiba (Rahman, 2021).

Dalam konteks inilah muncul fenomena pelaksanaan sholat Jumat di tempat yang tidak termasuk kategori masjid, seperti lapangan, auditorium, gedung serbaguna, area perkantoran, hingga venue konser. Salah satu fenomena yang menjadi sorotan adalah pelaksanaan sholat Jumat di venue konser Pestapora 2025 di Jakarta. Pestapora sebagai festival musik besar yang menghadirkan ribuan pengunjung dari berbagai daerah menyediakan fasilitas ibadah berupa sholat Jumat berjamaah yang dilaksanakan di depan panggung utama. Menariknya, imam dan khatib pada saat itu adalah H. Rhoma Irama, tokoh musik dan dakwah yang populer di kalangan masyarakat Indonesia. Panitia berinisiatif menyediakan fasilitas ibadah karena menyadari bahwa acara berlangsung sejak siang hari dan banyak pengunjung festival merupakan muslim yang tetap memiliki kewajiban menunaikan sholat Jumat. Hal ini menunjukkan adanya respons adaptif terhadap kebutuhan religius umat di tengah kegiatan hiburan modern (Siregar, 2025).

Fenomena tersebut menimbulkan berbagai reaksi di kalangan masyarakat dan akademisi. Sebagian pihak memandang hal ini sebagai langkah positif yang menunjukkan bahwa kewajiban ibadah tidak terhalang oleh aktivitas publik apa pun. Adanya sholat Jumat di area konser dianggap sebagai bentuk integrasi nilai spiritual dalam ruang publik, sekaligus memperlihatkan fleksibilitas Islam yang kontekstual dan responsif. Mereka mengapresiasi panitia karena menyediakan ruang ibadah yang layak, mempermudah pengunjung memenuhi kewajiban agama, dan memperkuat syiar Islam dengan cara yang relevan dengan generasi milenial (Hidayat, 2024).

Namun, tidak sedikit pula pihak yang mengkritik penyelenggaraan tersebut. Kritik terutama muncul dari perspektif kesucian dan kehormatan tempat ibadah. Venue konser dianggap sebagai tempat yang identik dengan musik keras, keramaian, potensi maksiat, serta aktivitas hiburan yang dinilai tidak sejalan dengan nilai kesakralan ibadah. Sebagian masyarakat khawatir bahwa pelaksanaan sholat di lokasi seperti itu dapat mengganggu kekhusukan, menurunkan nilai adab ibadah, atau bahkan tidak sah menurut hukum fiqih. Perbedaan pendapat ini memperlihatkan adanya ketegangan antara pemahaman fiqih tradisional dan realitas kebutuhan masyarakat modern. Untuk menjembatani perbedaan pandangan tersebut, perlu dilakukan telaah mendalam terhadap hukum fiqih mengenai syarat dan ketentuan tempat pelaksanaan sholat Jumat. Dalam literatur fiqih klasik, para ulama berbeda pendapat mengenai batasan lokasi sholat Jumat. Sebagian madzhab seperti Syafi'i, Hanafi, dan Hanbali memberikan ruang kebolehan sholat Jumat di lokasi selain masjid, selama tempat tersebut masih berada dalam wilayah pemukiman, aman dari gangguan, dan memenuhi syarat-syarat sah seperti adanya jamaah yang cukup, khutbah, dan waktu pelaksanaan

yang benar. Hal ini mengacu pada beberapa praktik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang pernah melaksanakan sholat Jumat di area terbuka, lapangan, atau tempat yang tidak ditetapkan khusus sebagai masjid. Artinya, masjid bukan satu-satunya tempat sah untuk menunaikan sholat Jumat (Zuhdi, 2023).

Dalam konteks fiqh modern, banyak ulama kontemporer menegaskan bahwa hukum tempat sholat Jumat bersifat fleksibel selama tidak terdapat unsur najis, gangguan besar, atau kemudaran yang menghalangi jalannya ibadah. Kaidah *al-ashlu fil ayy-yaa' al-ibahah* (hukum asal segala sesuatu adalah mubah) dan *maslahah mursalah* (kemaslahatan umum yang tidak bertentangan dengan nash) sering dijadikan dasar legitimasi untuk memperluas praktik pelaksanaan ibadah, termasuk dalam kegiatan publik seperti festival, seminar, atau perkantoran. Prinsip kemudahan (*taysir*) dan tidak menyulitkan (*raf'ul haraj*) juga menjadi pijakan utama dalam fiqh ibadah modern. Dalam hal ini, selama sholat dilaksanakan dengan tertib, suci dari najis, memenuhi rukunnya, serta tidak bertentangan dengan nilai adab beribadah, maka lokasi tidak menjadi penghalang sahnya sholat (al-Qaradawi, 2010).

Oleh karena itu, fenomena sholat Jumat di venue konser seperti Pestapora 2025 perlu dipahami sebagai isu kontemporer yang menuntut pendekatan fiqh yang lebih komprehensif dan proporsional. Kajian terhadap fenomena ini tidak cukup hanya berdasar persepsi moral atau penilaian subjektif, melainkan membutuhkan analisis berdasarkan dalil fiqh, kondisi sosial masyarakat modern, serta kebutuhan kemaslahatan umat. Pemahaman yang komprehensif penting agar umat tidak terjebak dalam penghakiman sepihak, tetapi mampu melihat isu ini sebagai bagian dari dinamika kemajuan zaman yang menuntut aktualisasi hukum Islam secara kontekstual dan tetap berpegang pada prinsip syariat (Ma'ruf, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena pembahasan mengenai keabsahan pelaksanaan sholat Jumat di venue konser memerlukan musyawarah bersama dengan menganalisis secara mendalam terhadap sumber-sumber tertulis, baik klasik maupun kontemporer. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna hukum secara kontekstual berdasarkan dalil, pendapat ulama, dan prinsip-prinsip fiqh yang relevan dengan kondisi sosial keagamaan masa kini.

Metode deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan karakteristik fenomena hukum Islam terkait sholat Jumat di luar masjid. Sedangkan metode komparatif digunakan untuk membandingkan pandangan para ulama

dari berbagai madzhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mengenai syarat sah dan lokasi pelaksanaan sholat Jumat. Perbandingan ini bertujuan untuk menemukan titik temu dan keluasan pandangan fiqh dalam menghadapi realitas ibadah di ruang publik modern.

Data penelitian diperoleh melalui telaah terhadap Al- Quran, Hadis, dan kitab-kitab fiqh klasik seperti *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab* karya Imam An-Nawawi, *Al-Mughni* karya Ibn Qudamah, *Al-Hidayah* karya Al-Marghinani, serta *Bada'i as-Sana'i* karya Al-Kasani. Selain itu, penulis juga merujuk pada karya kontemporer seperti *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili dan *Fiqh al-Awlaviyat* karya Yusuf al-Qaradawi, yang menekankan prinsip kemaslahatan dan fleksibilitas hukum Islam dalam konteks sosial modern. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan sholat Jumat di venue konser, tanpa terjebak pada pandangan tekstual semata, melainkan dengan mempertimbangkan maqashid syariah (tujuan hukum Islam), kemaslahatan, dan prinsip moderasi beragama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Venue Konser Dan Pesta Pora

Venue konser merupakan lokasi atau tempat yang dipersiapkan secara khusus untuk menyelenggarakan berbagai bentuk pertunjukan musik, seperti konser tunggal, festival musik, pagelaran band, orkestra, hingga acara hiburan lainnya yang melibatkan penonton dalam jumlah tertentu. Venue ini biasanya dirancang dengan mempertimbangkan aspek teknis, artistik, kenyamanan, dan keamanan agar pelaksanaan pertunjukan dapat berjalan optimal. Pada dasarnya, venue konser berfungsi sebagai ruang yang memfasilitasi interaksi antara musisi dan audiens, sehingga pengalaman menonton musik dapat tersampaikan secara maksimal (Pratama, 2022).

Dalam praktiknya, venue konser memiliki beragam bentuk dan ukuran, mulai dari tempat kecil seperti *café*, *music hall*, atau *indoor mini studio*, hingga stadion besar, *convention center*, dan kawasan terbuka (*outdoor venue*) seperti lapangan, taman kota, atau kawasan festival. Pemilihan venue ditentukan oleh berbagai faktor, termasuk konsep acara, jumlah pengunjung, efek visual-artistik yang ingin ditampilkan, serta kebutuhan teknis pendukung seperti tata cahaya, peralatan audio, dan struktur panggung. Venue konser yang profesional biasanya menyediakan fasilitas lengkap untuk menunjang kenyamanan performer dan penonton, sistem keamanan yang terorganisasi, serta standar teknis yang mengikuti regulasi industri hiburan. Dengan demikian, sebuah venue bukan hanya sekadar "tempat pertunjukan", tetapi merupakan bagian integral dari kualitas keseluruhan sebuah konser (Santoso, 2023).

Karakteristik venue konser merupakan elemen fundamental dalam memastikan keberhasilan sebuah pertunjukan musik. Salah satu aspek terpenting adalah kapasitas venue yang harus disesuaikan dengan skala acara dan proyeksi jumlah penonton. Kapasitas ruang yang tepat tidak hanya mencegah terjadinya overcapacity, tetapi juga menentukan tingkat kenyamanan dan keselamatan audiens. Venue kecil dengan kapasitas sekitar seratus hingga tiga ratus orang, venue menengah dengan rentang seribu hingga lima ribu orang, hingga stadion atau festival ground yang mampu menampung puluhan ribu penonton, semuanya menuntut penyesuaian teknis yang berbeda. Penentuan kapasitas juga berkaitan langsung dengan kebutuhan perizinan, perencanaan tata letak panggung, pengaturan keramaian, serta jumlah personel keamanan yang harus disiapkan oleh promotor.

Selain kapasitas, fasilitas penunjang yang memadai menjadi indikator penting dalam menentukan kelayakan sebuah venue. Fasilitas yang ideal mencakup area parkir yang luas dan tertata, akses transportasi umum yang mudah dijangkau, serta ketersediaan toilet dalam jumlah mencukupi. Kelengkapan fasilitas backstage seperti ruang ganti, green room, dan ruang tunggu artis menjadi kebutuhan mendasar bagi kenyamanan musisi dan kru. Keberadaan ruang kontrol audio visual, area penjualan makanan dan minuman, jalur khusus bagi penyandang disabilitas, booth merchandise, dan area medis juga menjadi bagian integral yang mendukung kelancaran penyelenggaraan konser. Fasilitas tersebut berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh pihak, baik penonton maupun performer, dapat melaksanakan aktivitasnya secara aman, nyaman, dan efisien.

Di samping itu, kualitas akustik dan tata suara merupakan aspek teknis yang sangat menentukan pengalaman artistik dalam sebuah konser. Venue indoor seperti auditorium dan gedung pertunjukan umumnya memiliki desain akustik yang mendukung distribusi suara secara seimbang tanpa menciptakan gema berlebihan. Sementara itu, venue outdoor memerlukan sistem tata suara dengan jangkauan lebih luas, pemerataan penempatan speaker, serta pengaturan teknis yang memungkinkan seluruh area mendengar audio dengan kualitas serupa. Proses sound check, penggunaan peredam, dan penempatan ruang kontrol juga turut memastikan bahwa performa musik dapat mencapai kualitas maksimal. Kualitas akustik yang baik tidak hanya meningkatkan kepuasan penonton tetapi juga membantu musisi menampilkan performa terbaiknya.

Aspek terakhir yang tidak dapat diabaikan adalah keamanan dan keselamatan. Venue konser harus memenuhi standar keselamatan yang meliputi ketersediaan jalur evakuasi yang jelas, sistem pemeriksaan keamanan di pintu masuk, serta pengawasan ketat selama acara berlangsung. Penempatan alat pemadam api ringan, sistem pemadam kebakaran, barikade di area depan panggung, serta prosedur respons darurat merupakan bagian dari protokol wajib untuk mengurangi

risiko insiden. Manajemen kerumunan yang baik sangat diperlukan terutama untuk konser berskala besar dengan jumlah penonton yang sangat banyak. Upaya ini memastikan bahwa keselamatan penonton dan performer selalu menjadi prioritas utama dalam setiap penyelenggaraan konser (Widjaja, 2023).

Pestapora merupakan salah satu festival musik tahunan terbesar di Indonesia yang diselenggarakan oleh Boss Creator dan berlangsung setiap bulan September di Jakarta, khususnya di area Gambir Expo dan Hall D2 JIExpo Kemayoran. Festival ini dikenal karena menghadirkan ratusan musisi dari berbagai genre, mulai dari band indie, pop, rock, hip-hop, hingga musisi legendaris lintas generasi, sehingga mampu menarik puluhan ribu pengunjung dari berbagai kalangan usia. Konsep Pestapora selalu menonjolkan keberagaman dan kreativitas, misalnya dengan menghadirkan panggung multi-genre, kolaborasi tak terduga antar musisi, serta konsep unik seperti pertukaran lagu antarpenampil. Selama tiga hari penyelenggaraan, Pestapora tidak hanya menyajikan musik, tetapi juga menghadirkan berbagai aktivitas pendukung seperti area UMKM, bazar kuliner, instalasi seni, zona interaktif, serta area santai yang menambah pengalaman festival menjadi lebih holistik.

Penataan venue yang memanfaatkan ruang indoor dan outdoor memungkinkan festival ini mengakomodasi berbagai skala pertunjukan dengan dukungan fasilitas seperti ruang ganti artis, area medis, sistem keamanan terkoordinasi, jalur evakuasi, dan pengaturan crowd control. Dalam konteks sosial budaya, Pestapora juga menjadi perbincangan publik karena pada beberapa edisinya festival ini menyediakan ruang untuk pelaksanaan ibadah, termasuk shalat Jumat berjamaah yang pernah dipimpin oleh tokoh publik sekaligus musisi terkenal, sehingga menunjukkan upaya festival dalam merespons kebutuhan spiritual sebagian penontonnya. Momen ini memunculkan apresiasi sekaligus diskusi publik mengenai praktik ibadah di ruang hiburan. Selain itu, Pestapora memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi kreatif, khususnya bagi UMKM, vendor makanan, pelaku seni visual, dan komunitas kreatif yang mendapat ruang promosi selama festival berlangsung. Meski demikian, sebagai festival berskala besar, Pestapora juga menghadapi berbagai tantangan seperti pengaturan kerumunan, kenyamanan pengunjung, antrean masuk, serta isu teknis di beberapa panggung.

Namun, dengan terus berkembang setiap tahunnya dan mengusung konsep yang semakin segar, Pestapora berhasil memantapkan diri sebagai salah satu festival musik paling berpengaruh dan inklusif di Indonesia, yang tidak hanya merayakan musik, tetapi juga keberagaman budaya, kreativitas, dan dinamika masyarakat urban. Salah satu momen penting yang menjadi sorotan publik pada beberapa edisi (termasuk edisi 2025) adalah penyelenggaraan shalat Jumat berjamaah di area

festival, bahkan dipimpin oleh tokoh musik/keagamaan terkenal (laporan menyebut Rhoma Irama mengisi khutbah dan menjadi imam pada salah satu sesi di Pestapora 2025). Praktik ini menunjukkan bagaimana festival besar di Indonesia kadang mengakomodir kegiatan keagamaan sebagai bagian dari respons terhadap kebutuhan audiens dan citra inklusif festival. Momen semacam ini juga memicu perbincangan publik mengenai kesesuaian lokasi, tata cara, dan adab pelaksanaan ibadah di ruang publik/recreational (Lestari, 2025).

Mengenai fenomena pelaksanaan shalat Jumat di tengah berlangsungnya festival musik seperti Pestapora, penelitian ini berfokus pada analisis kelayakan dan kesesuaian ibadah tersebut ketika dilaksanakan di venue konser. Pembahasan ini mencakup penilaian terhadap aspek-aspek fiqh, seperti ketentuan tempat pelaksanaan shalat Jumat, syarat sah jamaah, ketertiban pelaksanaan, serta adab dan kekhusukan ibadah di ruang publik yang semula tidak diperuntukkan bagi kegiatan religius. Selain itu, kajian ini juga menelaah konteks sosial dan kebutuhan jamaah, termasuk bagaimana panitia menyediakan fasilitas dan ruang ibadah yang layak. Dengan demikian, pembahasan ini tidak hanya mempertanyakan apakah shalat Jumat di venue konser itu sah secara hukum fikih, tetapi juga apakah pelaksanaannya dapat dianggap baik, pantas, dan memenuhi nilai-nilai kesakralan ibadah di tengah suasana hiburan.

Definisi dan Basis Teologis Shalat Jumat dalam Tradisi Islam

Shalat Jumat adalah salah satu ibadah mingguan yang bersifat wajib bagi setiap laki-laki Muslim yang memenuhi syarat. Ibadah ini dilaksanakan setiap hari Jumat sebagai pengganti Shalat Zuhur, yang terdiri dari dua rakaat setelah dua khutbah yang disampaikan oleh khatib sebelum pelaksanaan salat. Secara bahasa, istilah *Jumu'ah* berasal dari kata “*jama'a*” yang berarti “mengumpulkan”, karena pada hari Jumat umat Islam berkumpul di satu tempat untuk melaksanakan ibadah secara berjamaah. Hari Jumat juga disebut “*Sayyid al-Ayyām*” (penghulu segala hari) dalam tradisi Islam, karena memiliki keutamaan dan nilai spiritual yang tinggi dibanding hari-hari lainnya. Secara terminologi syariat, Shalat Jumat adalah ibadah yang mencakup dua unsur utama: khutbah dan shalat berjamaah. Khutbah menjadi bagian integral dari Shalat Jumat karena berfungsi sebagai media dakwah, pengajaran, serta pengingat kepada jamaah tentang ketakwaan, hukum-hukum agama, dan urusan sosial kemasyarakatan. Setelah khutbah selesai, jamaah melaksanakan shalat dua rakaat secara berjamaah sebagai bentuk ketundukan kepada Allah SWT. Dengan demikian, Shalat Jumat tidak hanya merupakan ritual ibadah, tetapi juga momentum pembinaan spiritual dan sosial bagi umat Islam (al-Zuhaili, 1985).

Shalat Jumat wajib dilakukan oleh laki-laki Muslim yang baligh, berakal, sehat, dan tidak sedang dalam perjalanan jauh (*musafir*). Wanita, anak-anak, orang sakit, dan musafir tidak diwajibkan melaksanakannya, namun mereka boleh mengikutinya jika menghendaki. Selain itu, Shalat Jumat tidak wajib kecuali jika dilaksanakan di wilayah pemukiman (baldah), tempat tinggal tetap, atau daerah yang memiliki penduduk menetap. Hal ini menunjukkan bahwa Shalat Jumat memiliki dimensi komunal, yang menuntut adanya keteraturan sosial dan keterlibatan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Shalat Jumat memiliki syarat-syarat tertentu seperti jumlah jamaah yang minimal (berbeda antar mazhab), pelaksanaan pada waktu Zuhur, adanya dua khutbah, imam yang memenuhi syarat, serta tempat yang suci dan layak untuk pelaksanaan ibadah. Karena keutamaannya, Shalat Jumat juga menjadi simbol identitas sosial dan religius umat Islam. Ia tidak hanya memuat dimensi ibadah ritual, tetapi juga fungsi moral, edukatif, dan sosial yang memperkuat solidaritas antar umat serta membangun kesadaran kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. (“Syarat Wajib Dan Dimensi Komunal Shalat Jumat,” 2025)

Dalam pandangan ulama terdahulu, istilah *Jumat* memiliki akar sejarah dan makna spiritual yang sangat kuat. Al-‘Arifbillah Syekh Abdul Qadir bin Abi Shalih al-Jilani (w. 561 H) dalam karya monumentalnya *Al-Ghunya li Thalib Thariq al-Haqq ‘Aqza wa Jalla* menjelaskan berbagai pendapat klasik mengenai asal-usul penamaan hari Jumat. Beliau mengawali penjelasannya dengan riwayat dari sahabat Salman al-Farisi RA yang menyatakan bahwa hari Jumat disebut demikian karena pada hari itulah Nabi Adam AS, manusia pertama sekaligus khalifah pertama di bumi, diciptakan oleh Allah SWT. Peristiwa penciptaan ini dipandang sebagai momentum agung dalam sejarah kosmik dan menjadi salah satu alasan mengapa hari Jumat dianggap mulia dibandingkan hari-hari lainnya. Selain itu, sebagian ulama menegaskan bahwa istilah *Jumat* berasal dari akar kata *al-jam‘u* atau *ijtima‘*, yang berarti “berkumpul” atau “bersatu”.

Makna tersebut merujuk pada peristiwa ketika ruh Nabi Adam disatukan dengan jasadnya setelah empat puluh hari penciptaannya tanpa nyawa. Penyatuan ruh dan jasmani tersebut bukan hanya peristiwa biologis, tetapi juga simbol penyempurnaan penciptaan manusia, yang kemudian menjadi dasar terbentuknya kehidupan dan kesadaran manusia di muka bumi. Pandangan lain yang dicatat Syekh Abdul Qadir al-Jilani menyatakan bahwa hari Jumat dinamai demikian karena bertepatan dengan pertemuan pertama antara Nabi Adam AS dan Sayyidah Hawa di surga setelah mereka diciptakan. Pertemuan tersebut memiliki makna penting sebagai awal kehidupan keluarga dan keturunan manusia, sehingga hari itu dipandang sebagai simbol penyatuan dua insan pertama.

Lebih lanjut, terdapat pula pendapat yang menyebutkan bahwa istilah *Jumat* berkaitan dengan pertemuan kembali Adam dan Hawa setelah keduanya diturunkan ke dunia pada tempat

yang berbeda. Setelah melalui perjalanan panjang penuh ujian, keduanya dipertemukan kembali pada hari Jumat, sehingga hari tersebut dipandang sebagai simbol rekonsiliasi, kasih sayang, dan permulaan kehidupan manusia di bumi. Ragam pandangan yang dihimpun oleh Syekh Abdul Qadir al-Jilani ini menunjukkan bahwa makna *al-jam'u* atau “berkumpul” menjadi inti dari seluruh penjelasan, baik dalam konteks penciptaan manusia, penyatuan ruh dan jasad, pertemuan di surga, maupun penyatuan kembali setelah penurunan ke dunia. Keseluruhan pandangan tersebut memperlihatkan betapa hari Jumat memiliki posisi istimewa dalam sejarah penciptaan manusia sekaligus mengapa hari itu kemudian dijadikan sebagai hari ibadah mingguan umat Islam, hari berkumpulnya kaum muslimin dalam satu majlis ketaatan. Penjelasan lengkap ini dapat ditemukan dalam *Al-Ghunya*, juz II halaman 109, yang menjadi rujukan penting dalam khazanah tasawuf, fiqh, dan spiritualitas Islam. (al-Jilani, 1997)

Dalil tentang kewajiban shalat Jumat ditegaskan melalui sejumlah hadis yang menunjukkan kedudukan ibadah ini dalam syariat Islam. Salah satu hadis tersebut diriwayatkan oleh Abul Ja'adi ad Dhamri, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “*Man taraka tsalatsa jumu'in tabarunan biha thaba'allahu 'ala qalbih*” (HR Ahmad dan al Hakim, hadis hasan). Hadis ini menyatakan bahwa siapa pun yang meninggalkan shalat Jumat sebanyak tiga kali karena sikap meremehkan, maka Allah akan mengecap atau menutup hatinya sehingga tidak lagi mampu menerima hidayah. Pesan normatif dalam hadis ini menunjukkan bahwa shalat Jumat tidak hanya memiliki status hukum wajib, tetapi juga memiliki implikasi moral dan spiritual bagi mereka yang menyepelekannya.

Hadis lain yang memperkuat kewajiban shalat Jumat berasal dari Jabir bin Abdillah RA, di mana Nabi SAW bersabda: “*Man kana yu'minu billahi wa al yaum al akhir fa 'alaibi al jumu'atu yauma al jumu'ati illa 'ala maridhin aw musafirin aw shabiyin aw mamlukin. Waman istaghna 'anha bilahwin aw tijarah istaghna Allabu 'anhu*” (HR al Baihaqi). Hadis ini menegaskan bahwa shalat Jumat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kecuali bagi mereka yang berada dalam kondisi sakit, melakukan perjalanan, masih di bawah umur, atau berstatus budak. Nabi juga memperingatkan bahwa siapa pun yang mengabaikan shalat Jumat karena kesibukan dunia, maka Allah tidak akan memperhatikannya. Ketegasan hadis ini mengindikasikan bahwa shalat Jumat merupakan ibadah yang tidak boleh ditinggalkan tanpa alasan yang dibenarkan syariat.

Kedudukan shalat Jumat sebagai ibadah yang sangat utama juga ditegaskan oleh Syekh Zainuddin al Malibari dalam *Fathul Mu'in*, yang menyatakan bahwa shalat Jumat merupakan ibadah yang paling utama dibandingkan shalat lainnya. Argumentasi ini menunjukkan bahwa shalat Jumat tidak hanya dilihat dari segi kewajibannya, tetapi juga nilai spiritual dan sosial yang dikandungnya sebagai bentuk manifestasi ketakwaan dan kebersamaan umat. Keutamaan ini tidak terlepas dari

kemuliaan hari Jumat itu sendiri. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda bahwa hari terbaik yang disinari matahari adalah hari Jumat, karena pada hari itulah Nabi Adam AS diciptakan, dimasukkan ke surga, dikeluarkan darinya, dan pada hari Jumat pula kiamat akan terjadi. Hadis ini menjelaskan bahwa berbagai momentum kosmis dan historis umat manusia terjadi pada hari Jumat, sehingga menjadikannya hari yang sangat mulia dan penuh keberkahan. Bahkan para malaikat menyebutnya sebagai yaumul mazid, hari ketika Allah membuka berbagai pintu rahmat dan karunia bagi hamba hamba-Nya.

Secara fikih, shalat Jumat merupakan kewajiban bagi laki laki muslim yang telah baligh, berakal, dan mampu melaksanakannya. Pelaksanaannya dilakukan setiap pekan sebanyak dua rakaat secara berjamaah, setelah diawali dua khutbah yang menjadi bagian integral dari rangkaian ibadah tersebut. Shalat Jumat dilaksanakan pada waktu zuhur dan tata caranya mengikuti ketentuan shalat fardhu lainnya, dimulai dengan takbiratul ihram, dilanjutkan dengan bacaan al Fatihah dan surat pendek secara jahr, kemudian rukuk, iktidal, sujud, dan diakhiri dengan salam. Dua khutbah sebelum pelaksanaan shalat menjadi syarat sah yang tidak boleh ditinggalkan. Kedua khutbah tersebut harus memuat pujiyan kepada Allah, shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, nasihat keagamaan, serta pembacaan ayat Al Quran sebagai bentuk pengajaran dan peringatan bagi jamaah.

Selain rukun dan syarat sah shalat Jumat, niat juga menjadi unsur mendasar yang membedakan kedudukan makmum dan imam. Makmum membaca niat “*Ushallî fardha al jumu’ati ma’mûman lillâhi ta’âlâ*”, sedangkan imam membaca niat “*Ushallî fardha al jumu’ati imâman lillâhi ta’âlâ*.” Penegasan niat ini merupakan bentuk ketundukan seorang muslim dalam melaksanakan kewajiban ibadah sesuai posisi dan tanggung jawabnya dalam jamaah. Adapun seseorang yang terlambat mengikuti shalat Jumat hingga tidak sempat mendapatkan satu rakaat bersama imam, dengan batasan tidak sempat rukuk pada rakaat kedua, maka ia harus menyempurnakan shalatnya menjadi shalat zuhur empat rakaat. Kendati demikian, niat awal yang diucapkan tetap niat shalat Jumat sebagaimana dijelaskan oleh Imam an Nawawi.

Analisis Fikih Inter-Mazhab Mengenai Praktik Shalat Jumat di Venue Konser

Syarat wajib shalat Jumat merupakan ketentuan yang menentukan siapa saja yang dibebani kewajiban melaksanakan ibadah ini. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat tersebut mencakup beragama Islam, baligh, berakal sehat, merdeka, laki laki, sehat, dan bermukim. Pemenuhan seluruh syarat ini menjadikan seseorang berkewajiban menghadiri shalat Jumat, sedangkan ketidakterpenuhan salah satunya menggugurkan beban kewajiban tanpa menimbulkan dosa. Dalam pembahasan fikih, syarat bermukim tidak selalu dimaknai sebagai menetap sementara, karena

terdapat dua kategori, yaitu mustauthin dan muqîm. Mustauthin adalah seseorang yang menjadikan suatu daerah sebagai tanah air permanen, tidak berniat pindah, dan hanya meninggalkannya bila ada kebutuhan mendesak, sebagaimana dijelaskan dalam Syarh al Yaqût an Nafîs:

فالمستوطن هو الذي يعتبر البلد الذي هو فيه وطنه، لا يسافر منها لا صيفاً ولا شتاء إلا لحاجة دائم الإقامة بها ولا يُحِدُّ
نفسه بفارقها.

Sedangkan muqîm adalah orang yang tinggal sementara tanpa niat menjadikan tempat tersebut sebagai domisili permanen, seperti santri atau pedagang:

وأما المقيم فهو الذي نزل بها ولم ينْوِ الاستيطان كطالب العلم أو التاجر

Selain syarat wajib, terdapat pula syarat sah yang menentukan apakah pelaksanaan shalat Jumat diakui secara fikih. Syarat sah ini mencakup syarat umum shalat serta beberapa ketentuan khusus, seperti pelaksanaan pada waktu Zuhur, berada di wilayah pemukiman, dilaksanakan oleh minimal empat puluh laki laki mukallaf yang bermukim, dilakukan secara berjamaah, serta tidak dilakukan dalam jumlah pelaksanaan lebih dari satu tanpa alasan darurat. Shalat Jumat juga harus didahului oleh dua khutbah yang memenuhi seluruh rukun, karena keduanya merupakan bagian integral dari ibadah Jumat. Ketidakpenuhan salah satu syarat ini menyebabkan shalat Jumat tidak sah dan wajib diganti dengan shalat Zuhur.

Aspek berikutnya adalah syarat *in'iqâd*, yaitu syarat yang menentukan apakah pelaksanaan shalat Jumat dapat menggugurkan kewajiban Zuhur bagi jamaah lain. Abu Bakr Syatha dalam I'ânatuth Thâlibîn menjelaskan bahwa status jamaah Jumat tidak seragam. Kelompok yang memenuhi seluruh syarat wajib dan sah dikategorikan sebagai jamaah yang shalat Jumatnya *in'iqâd*. Ada kelompok yang wajib dan sah tetapi tidak *in'iqâd*, seperti mereka yang berstatus muqîm. Sebaliknya, ada yang wajib namun tidak sah dan tidak *in'iqâd*, seperti orang yang keluar dari Islam. Terdapat pula kelompok yang tidak wajib, tidak sah, dan tidak *in'iqâd*, yaitu mereka yang belum tamyiz atau kehilangan akal. Sementara itu, perempuan, budak, musafir, dan anak tamyiz termasuk kelompok yang tidak wajib namun sah bila melakukannya, meskipun tidak berstatus *in'iqâd*. Adapun orang yang sakit termasuk kategori unik, yakni tidak wajib, namun shalat Jumatnya tetap sah dan berstatus *in'iqâd*.

Dengan demikian, pembahasan mengenai syarat wajib, syarat sah, dan syarat *in'iqâd* menunjukkan bahwa shalat Jumat memiliki struktur hukum yang berlapis. Setiap lapisan menentukan status kewajiban, keabsahan, dan kapasitas ibadah Jumat dalam menggugurkan kewajiban Zuhur. Struktur ini sekaligus memperlihatkan ketelitian fikih Islam dalam mengatur ibadah kolektif agar terlaksana dengan sah, tertib, dan sesuai tujuan syariat.

Shalat Jumat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al Qur'an dan hadis Nabi. Kewajiban ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada Q.S. Al Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثُوِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُرُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Ayat ini menekankan perintah untuk bersegera menuju pelaksanaan shalat Jumat serta meninggalkan aktivitas duniawi seperti jual beli ketika azan dikumandangkan. Seruan ini menunjukkan bahwa shalat Jumat bukan hanya ibadah individual, tetapi juga kewajiban kolektif yang mengikat umat Islam untuk berkumpul dalam rangka mengingat Allah SWT. Kewajiban tersebut diperkuat oleh hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Abu Dawud No. 1067:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةٌ: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوْ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبَّيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ

Hadis ini secara eksplisit membatasi kewajiban tersebut kepada muslim laki-laki yang baligh, berakal, dan tidak memiliki halangan syar'i. Dengan demikian, shalat Jumat menjadi syariat yang memiliki struktur kewajiban jelas sekaligus pengecualian tertentu bagi kalangan yang diberikan keringanan. Waktu pelaksanaan shalat Jumat didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi SAW melaksanakannya pada saat matahari telah tergelincir:

أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمَيَّلَ الشَّمْسُ

Hadis ini menunjukkan bahwa waktu Jumat terintegrasi dengan waktu zuhur, sehingga kewajiban zuhur pada hari tersebut digantikan oleh shalat Jumat. Terkait tempat pelaksanaan, para ulama menegaskan bahwa shalat Jumat harus dilaksanakan di wilayah pemukiman sehingga mencerminkan keberadaan komunitas muslim. Al Ghazali menyatakan:

وَلَا يُشْتَرِطُ أَنْ يُعَقَّدَ الْجُمُعَةُ فِي رُكْنٍ أَوْ مَسْجِدٍ بَلْ يَجُوزُ فِي الصَّحْرَاءِ إِذَا كَانَ مَعْذُورًا مِنْ خَطْبَةِ الْبَلَدِ، فَإِنْ كَانَ بَعِيْدًا عَنْهَا لَمْ تَصِحَّ

Pernyataan ini menegaskan bahwa ruang lingkup pemukiman menjadi batas sahnya pelaksanaan Jumat, bukan pada bentuk bangunan tempat ibadah. Dengan demikian, pelaksanaan shalat Jumat dapat dilakukan di masjid, lapangan, atau ruang terbuka selama masih berada dalam satu wilayah komunitas muslim. Aspek jumlah jamaah merupakan unsur penting yang menentukan

keabsahan Jumat. Dalam mazhab Syafi'i, jumlah minimal jamaah adalah empat puluh orang, namun terdapat pandangan lain yang lebih longgar. Al Jamal al Habsyi menegaskan:

فَإِذَا عَلِمَ الْعَامِيُّ أَنَّ يَقْلِدَ مَنْ يُقْتَيِ بِإِقَامَتِهَا بِأَرْبَعَةِ أَوْ بِإِثْنَيْ عَشَرَ فَلَا بَأْسَ، لِأَنَّهُ لَا يُنَاقِضُ الْإِجْمَاعَ

Keterangan ini menunjukkan adanya ruang taklid bagi masyarakat awam untuk mengikuti pendapat ulama yang membolehkan jumlah jamaah lebih sedikit, selama tidak bertentangan dengan ijma'. Namun demikian, musafir dan perempuan tetap tidak termasuk dalam hitungan jamaah pengesah Jumat meskipun diperbolehkan hadir. Dalam satu wilayah, pelaksanaan shalat Jumat pada dasarnya cukup dilakukan satu kali. Apabila terjadi dua pelaksanaan secara bersamaan, maka yang sah adalah yang lebih dahulu melakukan takbiratul ihram. Namun ulama juga memberikan keringanan apabila terdapat kebutuhan mendesak yang menyulitkan masyarakat untuk berkumpul, seperti keterbatasan ruang, jarak yang berjauhan, atau adanya ketegangan sosial. Syekh Abu Bakr bin Syatha menyatakan:

وَالْحَاصِلُ أَنَّ عُسْرَ اجْتِمَاعِهِمُ الْمُجَوَّرُ لِلَّتَّعْدِ يُعْتَبِرُ بِأَيِّ سَبَبٍ كَانَ مِنْ ضِيقِ مَكَانٍ، أَوْ بُعْدِ مَسَافَةٍ، أَوْ تَنَافُرِ قُلُوبٍ

Pendapat ini memperlihatkan adanya fleksibilitas fiqh terhadap kondisi sosial masyarakat selama tetap menjaga prinsip pokok shalat Jumat sebagai sarana pertemuan umat Islam.

Dua khutbah sebelum pelaksanaan shalat menjadi syarat sah Jumat. Hal ini didasarkan pada hadis riwayat Muslim:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَخْلُسُ ثُمَّ يَقُولُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا

Struktur khutbah yang terdiri dari dua bagian ini menunjukkan pentingnya ruang penyampaian pesan moral, keagamaan, dan penguatan spiritual bagi umat Islam. Perspektif ulama mazhab turut memperkaya pemahaman tentang ruang sah pelaksanaan Jumat. Dalam mazhab Syafi'i, Imam Nawawi menegaskan kebolehan pelaksanaan di lapangan selama masih berada di dalam wilayah pemukiman. Dalam mazhab Hanafi, sebagaimana disebutkan dalam Al Hidayah karya Imam Al Marghinani, Jumat dilakukan di masjid jami', namun diperbolehkan di tempat lain jika terdapat uzur. Sementara mazhab Hanbali, melalui Al Mughni karya Ibnu Qudamah, menyatakan:

إِنَّ صَلَةَ الْجُمُعَةِ تَجُوزُ فِي الْمَسْجِدِ أَوْ فِي الْمُصَلَّى، كَمَا صَلَى النَّبِيُّ ﷺ الْعِيدَ فِي الْمُصَلَّى

Pandangan ini menunjukkan keluasan fiqh dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan shalat Jumat tetap berada dalam kerangka hukum yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dalil dan ketentuan terkait shalat Jumat mencakup aspek kewajiban, waktu, tempat, jumlah jamaah, serta keberadaan dua khutbah sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaannya. Keseluruhan prinsip tersebut menegaskan bahwa shalat Jumat tidak hanya merupakan ibadah mahdah, tetapi juga institusi sosial yang memperkuat persatuan umat melalui pertemuan rutin setiap pekan dalam rangka mengingat Allah SWT.

Adapun pandangan- pandangan yang dikemukakan dari berbagai mazhab mengenai shalat jumat itu sendiri yaitu, menurut mazhab Hanafiyah, pelaksanaan Shalat Jumat tidak disyaratkan harus dilakukan di masjid. Mereka membolehkan pelaksanaan Jumat di tempat umum seperti lapangan, bangunan besar, pasar, atau area terbuka selama lokasi tersebut berada di bawah kendali otoritas yang sah dan memenuhi syarat dasar Jumat seperti jumlah jamaah minimal tiga orang selain imam, khutbah yang sah, serta pelaksanaan pada waktunya. Dalam konteks venue konser, mazhab ini menilai bahwa Shalat Jumat tetap sah dilakukan, selama tempat tersebut dihentikan sementara dari aktivitas hiburan, dijaga kesuciannya, serta ada izin atau pengawasan panitia yang berwenang. Dengan demikian, menurut Hanafiyah, pemanfaatan venue konser sebagai tempat sementara untuk Shalat Jumat tidak membatalkan keabsahannya (Abidin, 1997).

Sementara itu, menurut mazhab Malikiyah berpendapat bahwa pelaksanaan Shalat Jumat lebih utama dilakukan di masjid jami', namun mereka tidak mewajibkan masjid sebagai satu-satunya tempat yang sah. Menurut mereka, Shalat Jumat tetap sah dilaksanakan di tempat selain masjid apabila ada kebutuhan atau tuntutan situasional yang mengharuskannya, dengan catatan lokasi tersebut layak, suci, dan dapat menampung jamaah dengan baik. Meskipun demikian, melaksanakan Shalat Jumat di tempat hiburan seperti venue konser dinilai kurang utama (makruh tanzih) karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan kehormatan dan kekhusukan hari Jumat. Walaupun dipandang kurang ideal, mazhab Maliki tetap menegaskan bahwa keabsahan Shalat Jumat tidak gugur selama syarat dan rukunnya terpenuhi serta aktivitas konser dihentikan sementara untuk memberikan ruang ibadah (Al-Qarafi, 1994).

Sedangkan, menurut mazhab Syafi'iyah secara tegas menyatakan bahwa Shalat Jumat tidak wajib dilaksanakan di masjid dan boleh dilakukan di tempat umum seperti lapangan terbuka, aula, atau area berkumpul lainnya, selama tempat tersebut berada di dalam kawasan pemukiman (baldah), bukan tempat darurat atau lokasi yang berpindah-pindah. Mereka menekankan bahwa tempat

pelaksanaan harus suci, memberikan ruang cukup bagi jamaah, dan tidak sedang digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan kekhusukan ibadah. Dalam konteks venue konser, mazhab Syafi'i menganggap Shalat Jumat tetap sah selama kegiatan konser dihentikan saat pelaksanaan, area dinetralkan dan dibersihkan, jamaah memenuhi jumlah minimal, serta rangkaian khutbah dan salat dilakukan secara lengkap. Pendapat ini sangat relevan dengan praktik di Indonesia yang mayoritas mengikuti mazhab Syafi'i (Al-Syirazi, 1995).

Selanjutnya, mazhab Hanabilah merupakan yang paling fleksibel dalam menentukan lokasi Shalat Jumat. Mereka berpendapat bahwa Jumat boleh dilaksanakan di mana saja, di lapangan, pasar, gedung pertemuan, atau tempat umum lainnya, selama lokasi tersebut dapat menampung jamaah, kondisi tempatnya suci, dan pelaksanaan salat tidak bercampur dengan aktivitas maksiat pada waktu ibadah berlangsung. Mereka tidak mensyaratkan bangunan khusus atau status tempat tertentu sebagai masjid. Dalam konteks venue konser, mazhab Hanbali menyatakan Shalat Jumat tetap sah, karena tempat tersebut dapat digunakan menjadi tempat ibadah sementara dengan menghentikan aktivitas hiburan, mengatur kebersihan, dan menyediakan ruang kondusif bagi jamaah. Dengan demikian, menurut Hanabilah, venue konser dapat menjadi tempat pelaksanaan Jumat tanpa mengurangi keabsahan ibadah (Ibn Qudamah, 1997).

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian terhadap dalil Al-Qur'an, hadis Nabi SAW, serta pandangan ulama empat mazhab fikih, dapat ditegaskan bahwa keabsahan shalat Jumat tidak ditentukan oleh bentuk bangunan atau status kesakralan tempat, tetapi oleh terpenuhinya syarat-syarat syar'i yang mengatur kewajiban, sah, dan *in'iqâd* pelaksanaannya. Perintah Al-Qur'an dalam Q.S. Al-Jumu'ah ayat 9 untuk menghadiri shalat Jumat tidak mengikat jamaah pada lokasi tertentu, dan hadis-hadis Nabi SAW pun memberikan ketentuan mengenai waktu, khutbah, dan jamaah tanpa mensyaratkan masjid sebagai satu-satunya tempat sah. Analisis antar mazhab menunjukkan bahwa Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali pada prinsipnya sama-sama membuka ruang bagi pelaksanaan shalat Jumat di tempat selain masjid, selama tempat tersebut berada dalam kawasan pemukiman, suci, tertib, dan mampu menampung jamaah dalam jumlah yang memenuhi batas minimal menurut masing-masing mazhab. Perbedaan yang muncul lebih berkaitan dengan aspek keutamaan dan nilai etis tempat, bukan pada keabsahan syar'i ibadah tersebut.

Dalam konteks venue konser sebagai ruang publik modern, seluruh mazhab memberikan dasar kebolehan dengan syarat aktivitas hiburan dihentikan, area dinetralkan dari unsur najis, dan tata cara pelaksanaan Jumat, termasuk khutbah dan shalat, berjalan sesuai ketentuan fikih. Mazhab

Hanafi dan Hanbali memandang ruang publik modern relatif fleksibel untuk dijadikan tempat Jumat, sementara mazhab Syafi'i menekankan status venue sebagai bagian dari lingkungan pemukiman dan terpenuhinya seluruh syarat sah. Mazhab Maliki tetap menilai sah ketika dilakukan karena kebutuhan dan tempat tersebut layak dijadikan ruang ibadah. Pelaksanaan shalat Jumat di venue konser adalah sah dan dapat menggugurkan kewajiban Zuhur selama syarat-syarat fikih terpenuhi. Temuan ini menegaskan bahwa fikih antar mazhab memiliki fleksibilitas inheren yang memungkinkan adaptasi ibadah Jumat dalam ruang publik modern tanpa mengurangi kesakralan, ketertiban, maupun legitimasi hukum syar'inya.

REFERENSI

Abidin, I. (1997). *Al-Fiqh al-Hanafiyah: Kajian Hukum Shalat Jumat dan Tempat Pelaksanaannya*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Faruqi, I. R. (2020). Signifikansi Ibadah Shalat Jumat dalam Perspektif Spiritual dan Sosial Umat Islam. *Journal of Islamic Worship Studies*, 5(2), 115–130. <https://examplejournal.org/shalat-jumat>

al-Jilani, A. Q. (1997). Al-Ghunyah li Thalibi Tariq al-Haqq 'Azza wa Jalla. In *Penjelasan tentang asal-usul penamaan hari Jumat berdasarkan riwayat Salman al-Farisi RA dan pendapat ulama mengenai makna al-jam'u/ijtima' serta penciptaan Nabi Adam AS*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

al-Malibari, Z. bin A. A. (2000). *Fathul Mu'in bi Hasyiyat I'anatut Thalibin*. Al-Haramain.

al-Qaradawi, Y. (2010). Fleksibilitas Tempat Pelaksanaan Shalat Jumat dalam Fiqih Modern. *Majallah Fiqh Al-Mu'ashirah*, 12(2), 45–62.

Al-Qarafi, A. ibn I. (1994). *Pandangan Mazhab Malikiyah tentang Tempat Pelaksanaan Shalat Jumat*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syirazi, A. I. (1995). *Pendapat Mazhab Syafi'iyah tentang Tempat Pelaksanaan Shalat Jumat*. Dar al-Fikr.

al-Zuhaili, W. (1985). al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu. In *Juz' 2*. Dar al-Fikr.

An-Nawawi, Y. bin S. (2005). *Ketentuan Khutbah, Niat, dan Hukum Pelaksanaan Shalat Jumat dalam Fikih Islam*. Dar al-Minhaj.

as-Syathiri, M. bin A. bin U. (n.d.). Syarhul Yaqūtin Nafis. In *Penjelasan tentang syarat wajib, syarat sah, syarat in'iqad Shalat Jumat, serta perbedaan antara mustauthin dan muqim dalam hukum fikih*.

Hanbal, A. bin. (2001). *Keutamaan Hari Jumat dalam Hadis dan Penjelasan Ulama*. Dar al-Fikr.

Hidayat, N. (2024). Respons Masyarakat dan Akademisi terhadap Pelaksanaan Sholat Jumat di Ruang Publik: Studi atas Fenomena Sholat Jumat di Venue Konser. *Journal of Islamic Public Discourse*, 6(1), 120–138. <https://examplejournal.org/respons-sholat-jumat>

Ibn Qudamah, A. M. (1997). *Pendapat Mazhab Hanabilah tentang Tempat Pelaksanaan Shalat Jumat*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Lestari, M. R. (2025). Pestapora sebagai Festival Musik Urban: Konsep, Dinamika Sosial-Budaya, Pengelolaan Venue, dan Fenomena Shalat Jumat di Ruang Hiburan. *Journal of Indonesian Creative Culture Studies*, 7(1), 45–82. <https://examplejournal.org/pestapora-urban-festival>

Ma'ruf, A. (2024). Pendekatan Fiqih Modern terhadap Fleksibilitas Tempat Sholat Jumat: Analisis Maslahah, Taysir, dan Fenomena Venue Publik Kontemporer. *Journal of Contemporary Fiqh Studies*, 11(1), 55–78. <https://examplejournal.org/fiqih-modern-sholat-jumat>

Pratama, D. A. (2022). Konsep dan Fungsi Venue Konser dalam Industri Pertunjukan Musik Modern. *Journal of Music Performance and Event Studies*, 3(2), 75–92. <https://examplejournal.org/venue-konser>

Rahman, A. (2021). Transformasi Praktik Sholat Jumat: Antara Tradisi Masjid Jami' dan Dinamika Mobilitas Masyarakat Modern di Indonesia. *Journal of Indonesian Islamic Social Studies*, 7(1), 45–63. <https://examplejournal.org/transformasi-sholat-jumat>

Santoso, R. (2023). Variasi Bentuk, Standar Teknis, dan Peran Venue dalam Kualitas Pertunjukan Musik. *Journal of Entertainment Venue Studies*, 4(1), 101–120. <https://examplejournal.org/venue-pertunjukan>

Siregar, M. F. (2025). Praktik Sholat Jumat di Ruang Publik Non-Masjid: Studi Kasus Pelaksanaan Sholat Jumat di Venue Konser Pestapora 2025 Jakarta. *Journal of Contemporary Islamic Practices*, 4(2), 89–108. <https://examplejournal.org/sholat-jumat-ruang-publik>

Syarat Sah Shalat Jumat dalam Fikih Islam. (2025). In *Uraian komprehensif mengenai enam syarat sah Shalat Jumat: waktu Zubur, wilayah pemukiman, jumlah jamaah, berjamaah, larangan berbilangnya Jumat tanpa kebutuhan, dan kewajiban dua khutbah*.

Syarat Wajib dan Dimensi Komunal Shalat Jumat. (2025). In *Uraian tentang syarat wajib, syarat pelaksanaan, ketentuan jamaah, konteks pemukiman, serta fungsi spiritual dan sosial Shalat Jumat*.

Tata Cara dan Kewajiban Shalat Jumat. (2025). In *Uraian tentang kewajiban, syarat pelaksanaan, khutbah, jumlah rakaat, dan tata cara pelaksanaan Shalat Jumat*.

Widjaja, R. (2023). Karakteristik Venue Konser: Kapasitas, Fasilitas Penunjang, Akustik, dan Standar Keamanan dalam Industri Pertunjukan Musik. *Journal of Event Management and Performance Studies*, 8(2), 140–168. <https://examplejournal.org/karakteristik-venue-konser>

Zuhdi, F. (2023). Kontestasi Kesucian Ruang Ibadah: Kritik dan Telaah Fiqih tentang Pelaksanaan Sholat Jumat di Venue Non-Masjid. *Journal of Islamic Law and Society*, 9(2), 200–222. <https://examplejournal.org/kontestasi-ruang-ibadah>

